

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam

Kawin hamil adalah perkawinan dengan seorang perempuan yang sedang hamil dari laki-laki yang tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.¹

Menurut Dr. H. Ad. Rahman Gazhaly, MA dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengatakan bahwa: “Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.²

Kebolehan perempuan dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur/24: 3 yang berbunyi:³

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013), hal. 136.

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 184.

³<http://makalah-gratis.blogspot.com/2012/06/kawin-hamil-dalam-perspektif-islam.html>. Diakses pada tanggal 17 oktober pukul 15.23 WIB.

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.” (QS. An-Nur:3)⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang melakukan perzinaan adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain.⁷

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 324.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 165.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁷ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 48.

Dalam Hadits Aisyah r.a bahwa Nabi bersabda:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرم اللال

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yangt halal.” (HR. Ath-Thabrani dan Daraqutni).

Hadits diatas menjelaskan bahwa zina tidak mengharamkan suatu pelaksanaan perkawinan.⁸

Di Indonesia yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi’I yang membolehkan pernikahan wanita hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi perkuat oleh ketentuan Mazhab Syafi’I. menurut ajaran Mazhab Syafi’I wanita hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang wanita janda yang suaminya mati setelah dalam keadaan hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal ini sesuai dengan maksud ayat Al-Qur’an sebagaimana terdapat pada surat At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan

⁸ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, hal. 48.

yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁹

Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.¹⁰

Ulama dua dari empat mazhab (Hanafi, dan Syafi’I) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh di campuri sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria menghamilinya dan kemudian baruia mengawininya, sedangkan menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwakeduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan hukuman dera, karena keduanyaberzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi SAW. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1. Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanitahamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yangmenghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasanyakarena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanitayang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karenaakad nikah yang dilakukan

⁹ <http://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-4>. Diakses pada 02 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

¹⁰M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Vo. IX. (Jakarta: Lentera Hati), 2005, Cet. IV, hal. 335.

itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.¹¹

2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
3. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.¹²
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnyanya. Jika ia hamil iddahnyanya habis dengan melahirkan

¹¹Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 35.

¹² Ibid, hal. 37.

kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.¹³

Terkait dengan perbedaan yang dikemukakan para ulama diatas perkawinan wanita hamil tetap dapat dilaksanakan dan perkawinannya sah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I dan juga Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan perkawinan wanita yang hamil karena zina dan perkawinan wanita yang hamil karena terikat dengan perkawinan orang lain itu berbeda, sehingga perkawinan tersebut tetap bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu sijabang bayi lahir terlebih dahulu.

Selanjutnya Ulama dua dari empat mazhab diatas. Mazhab Hanafi, dan MAzhab Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh di campuri sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria menghamilinya dan kemudian baruia mengawininya, sedangkan menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur. Kebolehan perkawinan hamil menurut Mazhab Syafi’I dengan dasar membolehkan perkawinan hamil terlebih dahulu karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haam untuk dinikahi, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 22-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ* وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

¹³Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah...*, hal. 38.

*عَلَيْكُمْ وَحَالَئِلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya: “22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina selama yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, namun bila diketahui bahwa yang menikahi bukanlah yang menghamili maka jelas perkawinan tersebut tidak sah.¹⁵ Dalam perkara perkawinan wanita hamil Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagaimana berikut :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁶

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwasannya perkawinan wanita hamil pranikah bisa dilaksanakan tanpa menunggu bayi yang dikandungnya lahir dengan syarat yakni yang menikahi adalah yang menghamili perempuan tersebut. Dengan demikian bila yang menikahi bukanlah yang menghamili maka hukum perkawinan tersebut adalah haram sebelum si jabang bayi dilahirkan. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satupasal dan tiga ayat. Yang menikahi perempuan hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, Pembolehan pernikahan perempuan

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*.

¹⁵ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Pasal 53 (3) *Kompilasi Hukum islam*.

hamil ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur/24: 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Nasab Anak Dari Kawin Hamil

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak dari wanita hamil di luar nikah dalam hubungannya dengan Allah SWT dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia meraka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Dalam firman Allah Surah al-Najm ayat 38-39:

أَلَا تَنْزُرُ وَازِرَةً وَّرَزَّ أُخْرَىٰ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324.

Artinya: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 38-39)

Setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan. Perzinaan memang sebagai salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah sebagai dosa besar yang kesepuluh.¹⁸

Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apapun nama, julukan dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Anak zina juga masuk dalam kategori “maulud” anak yang dilahirkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيهِ أَوْ مَجَسَّانِيهِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a berkata; Rasulullah saw bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi. (HR. Ahmad, Ad-Darimi, an-Nasa'I, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, al-Hakim, Abu Na'im, dan al-Baihaqi).*

¹⁸ Adz-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir* (Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, tth), hal. 42.

Berdasarkan hadis ini dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi tanpa kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perselingkuhan, perzinaan, dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikit pun. Apalagi menanggung dan memikul beban dosa kedua orangtuanya yang terlihat dalam kasus hubungan terlarang. Kalau anak zina saja dianggap bersih, maka anak yang lahir dalam kasus nikah di bawah tangan, nikah siri, dan dalam berbagai bentuk pernikahan apapun tentu saja harus lebih ditekankan kefitraan dan kebersihannya.¹⁹

Anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasa disebut dengan anak tidak sah karena dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau disebut dengan anak haram, karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syara'.²⁰

Status atau kedudukan anak diluar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita yang tidak menurut islam. Anak luar nikah menurut islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada orangtuanya yang telah melakukan zina.²¹

Mengenai hubungan nasab anak akibat kawin hamil, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²² Oleh karena itu, anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai nasab dengan bapak dan keluarga

¹⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 125.

²⁰ Humaizah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 178.

²¹ Muhsin Aseri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010), hal. 131.

²² Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

bapaknyanya, sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya.

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil yang ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya adalah menurut madzhab Syafi'i, seorang wanita yang hamil terlebih dahulu dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh Sahabat Umar bin Khattab, dimana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra-islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah islam ada. Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian menikahinya. Ibnu Abbas menjawab: "Awalnya berzina. Akhirnya menikah itu tidak apa-apa".

Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnyanya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengutip pandangan Abu Hanifah demikian:

لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستتر عليها, والولد ولد له

Artinya: "(Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya)".

Mengenai status anak dari kawin hamil para Fuqoha ada perbedaan pendapat hukum, yaitu

- a. Menurut Imam Syafi'i yang membolehkan kawin hamil tanpa syarat maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang lahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.²³
- b. Menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan bersyarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah, maka pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.²⁴
- c. Selanjutnya menurut Imam Hanbali dan Imam Malik yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.²⁵

Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya.

²³ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, hal. 48.

²⁴ Muhsin Aseri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, hal. 133.

²⁵ *Ibid*, hal. 141.

Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.²⁶

Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya. Alasannya adalah tindakan Rasulullah SAW yang menghubungkan nasab dengan anak dengan ibunya yang telah di li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya. Sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.²⁷ Sedangkan Abu Zahra berpendapat bahwa nasab anak tersebut dapat diakui jika bapaknya mengikarkan atau memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal itu melalui perkawinan yang sah atau tidak.

Dengan syarat:

- 1) Anak tersebut lahir minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah;
- 2) Tidak terbukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain;
- 3) laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tetatpi hanya kepadaibu kandungnya.²⁸

3. Akibat Hukum Tentang Hak Waris Terhadap Anak Dari Kawin Hamil

Dalam Hukum Islam anak zina disebut juga dengan anak mula'anah yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang sah. Dalam Hukum Islam anak zina mempunya ha katas waris kepada ibunya. Pernyataan tersebut sejalan dengan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, hal. 159-160

²⁷Nurul irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amanah, 2012),hal. 116.

²⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*,(Bandung: Mizan, 2002), hal. 29.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Artinya adalah hubungan darah yang ada hanya dengan ibunya saja.²⁹ Oleh karena itu, anak zina baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka tidak dapat mewarisi dari ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad perkawinan. Ini berarti jika ada anak yang lahir kurang dari enam bulan maka anak itu anak yang tidak sah dan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.³⁰

Dalam hukum Islam ada tiga faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu:

- a. Adanya hubungan kekerabatan (nasab)
- b. Adanya perkawinan yang sah, dan
- c. *Wala'* (perwalian)

Telah diketahui bahwa anak zina dalam hukum islam sama dengan anak mula'annah yaitu anak hasil hubungan diluar perkawinan yang sah. Maka anak tersebut sama-sama hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya saja. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186, anak seperti itu hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya.³¹ Jika ayahnya ingin memberikan bagian hartanya kepada anaknya, bisa dilakukan melalui wasiat jika ayahnya

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hal. 288.

³⁰ *Ibid*, hal. 60.

³¹ Hasanin Muhammad Makhluf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, (Kairo:Lajnat al-Bayan Al-Araby), hal. 122.

meninggal dan melalui hibah jika ayahnya masih hidup. Si ayah bisa menuliskan wasiat bahwa anak tersebut diberi jatah dari total hartanya setelah si ayah meninggal.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang perkawinan hamil pra nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Lailia Anis Afifah melakukan penelitian berjudul "Fenomena Hamil Pranikah Dikalangan Remaja Di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam(Studi Kasus pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)". Di penelitian ini Lailia Anis Afifah yang dibahas adalah fenomena kawin hamil yang terjadi dikalangan remaja.

Risma Fatika Putri melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah". Dalam penelitian ini Risma Fatika yang dibahas dipenelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan akibat perziaan.

Siti Rachmah melakukan penelitian berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Koja)". Dalam penelitian ini Siti Rachmah yang dibahas dipenelitian ini adalah Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian ditinjau dari hukum islam.

³² HR. Ahmad, Abu Daud, *dihaskan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth.*

Aji Muhammad Sidiq melakukan penelitian berjudul “Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). Dalam penelitian ini peneliti yang dibahas pandangan pelaku tentang nikah hamil.

Wiwiyanti melakukan penelitian berjudul “Penikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tinjauan tradisi dan KHI terkait pernikahan dini yang diakibatkan dari hamil diluar nikah.

Persamaan dari kelima skripsi tersebut dengan skripsi oleh penulis ini adalah pembahasan tentang kawin hamil dengan fokus penelitian atau pembahasan yang berbeda.

Perbedaan dari kelima skripsi tersebut dengan skripsi oleh penulis ini adalah tidak ada yang membahas tentang kawin hamil menurut pandangan Ulama NU.